



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 002/KP.04.00/SB-04/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota , dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil pelaksanaan evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka perpanjangan kontrak kerja Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1195/KP.04.00/SJ/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2305/KP.05.00/SJ/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 tertanggal 30 Desember 2022 tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dan berkedudukan ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan kepadanya diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 002/KP.04.00/SB-04/01/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN	HONORARIUM PER BULAN (RP)
1	2	3	4
1	OKTO RIZALDI, S.H.I	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
2	ANDI MARKONI, S.H.I	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
3	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
4	YESKI LESTARI, S.Hum	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
5	JAMALUKIYA, S.Kom	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
6	RENO WARDIANTO, ST	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
7	IHSANUL HUDA, SH	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
8	RIRIL EDWIN PUTRA	SATPAM	2.250.000,-
9	MUHAMMAD RAHUL	SATPAM	2.250.000,-
10	NURHAYATI	PRAMUBAKTI	2.250.000,-
11	FITRIA, S.Si	PRAMUBAKTI	2.250.000,-

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

Pt. KEPALA SEKRETARIAT,

